

STANDAR HARGA - DAERAH 2025

2024

PB NO. 18 , BD NO. 18 /2024: 4 HLM

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 berjalan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun standar harga satuan daerah; Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Mei 2024 dan ditetapkan 31 Mei 2024
- Jumlah Halaman :4 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 4